

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERDATA DIREKSI BERDASARKAN PASAL 1365  
 KUHPERDATA ATAS DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KERUGIAN  
 YANG TIMBUL DARI LAPORAN KEUANGAN**

**Emma Yulita Agustin, Sri Mulyati Chalil**

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini menyoroti peran laporan keuangan dalam menjaga kepercayaan pasar yang rentan dimanipulasi, seperti pada kasus Jiwasraya dan eFishery. Fokusnya pada tanggung jawab direksi atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam penyajian laporan keuangan serta tantangan penerapan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris melalui studi kasus dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber kredibel, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi PT eFishery Indonesia dapat dimintai tanggung jawab perdata atas laporan keuangan menyesatkan berdasarkan terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan seperti penggelembungan pendapatan dan laporan fiktif mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) sehingga tidak terlindungi oleh doktrin Business Judgment Rule. Pemenuhan unsur PMH membuka tanggung jawab perdata pribadi, dengan perbedaan pembuktian antara kasus Jiwasraya yang sudah inkraht dan eFishery yang masih diselidiki, menunjukkan fleksibilitas Pasal 1365 KUHPerdata dalam melindungi korban sesuai karakteristik kasus.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Perbuatan Melawan Hukum, Laporan Keuangan Menyesatkan

**ABSTRACT**

*This study highlights the role of financial statements in maintaining market trust, which is vulnerable to manipulation, as seen in the Jiwasraya and eFishery cases. The focus is on the directors' liability for alleged unlawful acts in financial reporting and the challenges in applying Article 1365 of the Indonesian Civil Code, aiming to strengthen legal protection for investors.*

*This research employs a normative juridical method supported by an empirical juridical approach through case studies and is descriptive analytical in nature. Data were obtained from literature reviews and credible sources, then analyzed qualitatively using a deductive method based on Article 1365 of the Civil Code.*

*The results show that the directors of PT eFishery Indonesia can be held civilly liable for misleading financial statements based on the fulfillment of the elements of Unlawful Acts under Article 1365 of the Civil Code. Acts such as revenue inflation and fictitious reporting contain elements of intent (*dolus*) and therefore are not protected by the Business Judgment Rule doctrine. The fulfillment of these elements opens the possibility of personal civil*

*liability, with differences in proof between the Jiwasraya case already finalized (inkracht) and eFishery which is still under investigation, demonstrating the flexibility of Article 1365 in protecting victims according to case characteristics.*

*Keywords: Directors Liability, Unlawful Acts, Misleading Financial Statements*

## I. PENDAHULUAN

Pasar modal dan sektor jasa keuangan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dan yang membutuhkan dana.<sup>1</sup> Kepercayaan dan efisiensi informasi menjadi kunci utama bagi kelancaran investasi dan pembiayaan, sehingga transparansi serta akuntabilitas wajib dijaga.<sup>2</sup> Laporan keuangan emiten berfungsi sebagai sumber utama informasi bagi investor karena mencerminkan kondisi dan prospek perusahaan, sekaligus menjadi penghubung antara manajemen dan pemegang kepentingan dalam menilai risiko serta peluang investasi.<sup>3</sup> Pemahaman yang baik atas laporan keuangan membantu investor membuat keputusan yang rasional dan sesuai dengan profil risikonya.<sup>4</sup>

Prinsip keterbukaan di pasar modal mewajibkan perusahaan publik menyampaikan informasi material secara akurat dan tepat waktu guna melindungi investor dan menjaga efisiensi pasar.<sup>5</sup> Tanpa laporan keuangan yang kredibel, penilaian nilai perusahaan menjadi sulit, sehingga alokasi modal berisiko tidak tepat dan menurunkan efisiensi pasar.<sup>6</sup> Integritas pasar modal dan sektor keuangan kerap terancam oleh praktik manipulasi laporan keuangan atau financial statement fraud, yaitu tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen dengan menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan untuk mengelabui para pemangku kepentingan, terutama investor.<sup>7</sup> Praktik ini meliputi penggelembungan aset dan pendapatan atau penyembunyian liabilitas dan kerugian, dengan tujuan menampilkan kondisi perusahaan seolah lebih baik dari keadaan sebenarnya.

Kecurangan dalam laporan keuangan menimbulkan dampak besar baik secara individu maupun sistemik. Investor dapat merugi akibat penurunan nilai saham, sementara secara luas, skandal semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal,

---

<sup>1</sup> Yesi Hendriana, Bambang Juanda, *Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi*, Badan Kajian Fiskal Kementerian Keuangan RI, Kajian Ekonomi & Keuangan Volume 2 Nomor 1, 2018

<sup>2</sup> Annisa Rahmawati, Eni Dasuki Suhardini, *Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)* Vol 18 No 1 (2019): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:1:2019 <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63>

<sup>3</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana, cetakan ke 8, 2017.

<sup>4</sup> Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*, Jakarta, Salemba Empat, 2018, hlm. 56.

<sup>5</sup> Eni Dasuki Suhardini, Rachmat Suharno, Reynald Sandi Owen *Legal Aspects of the Capital Market Position and Benefits in Indonesia: A Comparative Study*, Jurnal Sasi Volume 31 Issue 2, June 2025, [10.47268/sasi.v31i2.2939](https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2939)

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-keterbukaan-informasi-bagi-emiten-lt64c83333b7833/>

<sup>7</sup> Erna Kurniawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle". Universitas Diponegoro

menurunkan likuiditas, serta meningkatkan risiko dan biaya permodalan,<sup>8</sup> yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sektor keuangan. Kasus PT eFishery dan PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dalam penyajian laporan keuangan dapat mengguncang kepercayaan terhadap industri dan sistem pengawasan. Pertumbuhan cepat eFishery hingga berstatus unicorn dengan valuasi US\$1,4 miliar mencerminkan tingginya kepercayaan investor, namun justru karena ekspektasi tersebut, setiap indikasi kecurangan pelaporan berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih besar bagi pasar.

Untuk memberikan perbandingan yang lebih luas, dugaan kasus pada eFishery dapat disejajarkan dengan skandal keuangan besar yang telah terbukti secara hukum, yaitu kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebagai BUMN yang seharusnya menjadi simbol kepercayaan publik dan stabilitas keuangan, Jiwasraya justru terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan secara sistematis selama bertahun-tahun melalui praktik window dressing untuk menampilkan kondisi keuangan seolah sehat, padahal mengalami kerugian besar akibat investasi berisiko tinggi. Skandal ini mencuat saat Jiwasraya gagal membayar klaim JS Saving Plan pada akhir 2019, menimbulkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun dan membuat ribuan nasabah kehilangan dana mereka, mencerminkan kegagalan direksi dalam menerapkan tata kelola yang baik serta memperburuk kepercayaan terhadap BUMN dan sektor asuransi. Jika dibandingkan, dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam penyajian laporan keuangan eFishery dan kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan tidak terbatas pada satu sektor, di mana eFishery menggambarkan risiko ekonomi digital yang sangat bergantung pada kepercayaan investor terhadap data yang belum tentu akurat.

Perlindungan Business Judgment Rule tidak berlaku apabila direksi terbukti melampaui kewenangan, lalai, atau dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum seperti manipulasi laporan keuangan yang merugikan pihak ketiga, termasuk investor dan pemegang polis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batas tanggung jawab direksi dalam hukum perdata ketika kerugian muncul akibat laporan keuangan yang dimanipulasi. Kasus eFishery dan Jiwasraya menunjukkan bahwa baik investor di sektor swasta maupun pemegang polis di BUMN sama-sama rentan dirugikan, dan kerugian tersebut dapat menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata karena unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal dapat terpenuhi. Namun, penerapan ketentuan ini menghadapi tantangan besar karena direksi sering berlindung di balik doktrin Business Judgment Rule, sementara pihak yang dirugikan kesulitan membuktikan kesalahan dan menghitung kerugian secara konkret. Kondisi ini menegaskan perlunya perlindungan hukum yang efektif dan kepastian tanggung jawab perdata untuk menjaga kepercayaan terhadap pasar modal dan sektor keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dengan menganalisis secara komparatif kasus dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyajian Laporan Keuangan di PT eFishery Indonesia dan skandal Jiwasraya guna mengkaji penerapan tanggung jawab perdata direksi serta merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi investor di masa depan.

---

<sup>8</sup> Eni Dasuki Suhardini, Dini Ramdania *The Principle Freedom of Contract In Share Repurchase Agreement (Repo) Transactions In The Capital Market* Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024) <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.707>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah asas, doktrin, dan peraturan terkait tanggung jawab direksi serta penerapan Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk meninjau praktiknya melalui studi kasus PT eFishery dan Jiwasraya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tahapan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data secara deduktif, hingga penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta sumber pendukung dari laporan dan artikel kredibel. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghubungkan unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan kasus penyajian laporan keuangan guna menjawab rumusan masalah penelitian..

## III. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara

Pasal 1365 KUHPerdara merupakan dasar hukum tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian sebagai bentuk pemulihan hak pihak yang dirugikan. Konsep perbuatan melawan hukum awalnya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, namun berkembang melalui yurisprudensi Belanda dan Mahkamah Agung Indonesia. Saat ini, cakupannya meluas hingga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, kesusilaan, serta asas kepatutan dan kehati-hatian. Perkembangan tersebut menunjukkan kemampuan hukum perdata untuk beradaptasi dengan dinamika sosial serta memperkuat perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.<sup>9</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara menjadi dasar penting bagi individu maupun badan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan pihak lain dengan tujuan memulihkan keseimbangan hak yang terganggu. Tidak semua perbuatan merugikan otomatis dianggap melawan hukum karena setiap unsur harus terbukti secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Unsur melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran aturan tertulis, tetapi juga norma sosial, moral, dan asas kehati-hatian sebagaimana berkembang sejak putusan *Lindenbaum v. Cohen* (1919). Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, sementara kerugian dapat bersifat materiil maupun immateriil yang harus nyata dan dapat dibuktikan, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan perbuatan tersebut. Dalam teori kausalitas, hubungan ini dinilai berdasarkan akibat yang secara wajar dapat diperkirakan atau menurut prinsip kepatutan. Berbeda dengan wanprestasi yang lahir dari pelanggaran perjanjian, perbuatan melawan hukum timbul dari pelanggaran hukum umum dan tidak memerlukan peringatan sebelumnya. Dalam konteks penyajian laporan keuangan, manipulasi data yang dilakukan manajemen untuk menampilkan citra perusahaan yang lebih baik dari kenyataan memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum karena dilakukan secara sengaja, menyesatkan pihak eksternal seperti investor dan kreditor, serta menimbulkan kerugian finansial akibat keputusan yang didasarkan pada informasi yang tidak benar.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020. hlm 59.

<sup>10</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 98.

## B. Laporan Keuangan dan Fungsinya dalam Hukum Perdata

Laporan keuangan memiliki kedudukan penting dalam hukum perdata karena tidak hanya berfungsi sebagai hasil pencatatan akuntansi, tetapi juga sebagai alat pertanggungjawaban hukum dan bukti otentik atas kinerja serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Berdasarkan Pasal 66 UUPt, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS yang mencakup laporan keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Laporan yang menyesatkan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi terhadap pemegang saham maupun kreditor. Secara hukum, laporan keuangan mencakup neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, sehingga dianggap mencerminkan kondisi keuangan secara wajar. Setiap komponennya memiliki fungsi hukum tersendiri, mulai dari neraca yang membuktikan solvabilitas perusahaan, laporan laba rugi yang menjadi dasar perhitungan kerugian, hingga CaLK yang memuat transparansi atas kebijakan dan risiko hukum perusahaan. Bagi investor dan kreditor, laporan keuangan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan serta pembentukan hubungan hukum dengan perusahaan, termasuk untuk mengajukan gugatan atas informasi yang menyesatkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Selain itu, prinsip akuntansi seperti entitas, pengungkapan penuh, konservatisme, konsistensi, dan biaya historis memiliki implikasi hukum karena mendukung asas pemisahan kekayaan, itikad baik, kehati-hatian, kepastian hukum, serta pembuktian nilai aset dalam sengketa perdata.<sup>11</sup>

## C. Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas

Direksi merupakan organ sentral perseroan yang bertugas mengurus dan mewakili perusahaan sesuai tujuan pendiriannya sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 98 UUPt. Tugasnya mencakup pengelolaan operasional, hubungan hukum dengan pihak ketiga, penyusunan laporan tahunan, serta pemeliharaan dokumen perusahaan sebagaimana diatur Pasal 66 UUPt. Dalam pengelolaan aset material, Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sesuai Pasal 102. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Direksi harus bertindak dengan itikad baik, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Perlindungan terhadap keputusan bisnis Direksi diberikan melalui doktrin *Business Judgment Rule* yang tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UUPt, yang membebaskan Direksi dari tanggung jawab pribadi sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai.<sup>12</sup>

Namun, perlindungan ini tidak berlaku jika Direksi terbukti lalai, bertindak di luar kewenangan, atau mengambil keputusan yang menimbulkan kerugian karena kesalahan pribadi. Dalam kondisi demikian, Pasal 97 ayat (3) dan (4) menetapkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan. Jika kelalaian Direksi menyebabkan pailit, maka berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUPt, mereka wajib menanggung seluruh kewajiban perseroan kecuali dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan akibat kesalahannya dan pengurusan telah dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

<sup>11</sup> Hadijah Febriana (et.al), *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hlm 54.

<sup>12</sup> Prasetyo, *Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn*, Jurnal Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. I No. 2 Juli Tahun 2016

#### **D. Ganti Rugi dalam Hukum Perdata**

Ganti rugi dalam hukum perdata bertujuan memulihkan keadaan pihak yang dirugikan seolah tidak terjadi peristiwa merugikan. Berdasarkan KUHPperdata, dasar ganti rugi dapat timbul dari wanprestasi (Pasal 1243) ketika pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban, atau dari perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) yang meliputi pelanggaran hukum atau kepatutan tanpa hubungan kontraktual. Untuk menuntut ganti rugi, penggugat harus membuktikan adanya pelanggaran, kesalahan tergugat, kerugian nyata, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, sesuai teori adekuat. Jenis ganti rugi mencakup kerugian materiil, yaitu kerugian finansial yang dapat dihitung seperti biaya dan kehilangan keuntungan (Pasal 1246), serta kerugian immateriil berupa penderitaan non-ekonomis seperti trauma atau pencemaran nama baik (Pasal 1371). Besaran ganti rugi ditentukan hakim secara proporsional berdasarkan bukti nyata dan asas keadilan, dengan prinsip pemulihan sepenuhnya tanpa memperkaya korban, serta mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan penderitaan korban.<sup>13</sup>

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **Tanggung Jawab Perdata Direksi Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata**

Pasal 1365 KUHPperdata menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib menggantinya, meskipun tidak ada hubungan kontraktual. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata dapat timbul karena tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kasus PT eFishery Indonesia, tindakan direksi yang melakukan penggelembungan pendapatan dan laporan keuangan fiktif bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, melainkan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan melanggar hukum, kesalahan berupa kesengajaan, kerugian nyata investor, dan hubungan kausal langsung antara laporan palsu dan kerugian tersebut. Pemenuhan unsur ini memungkinkan tanggung jawab dialihkan dari perseroan kepada direksi secara pribadi, bahkan membuka penerapan doktrin piercing the corporate veil karena gugurnya perlindungan Business Judgment Rule. Tindakan direksi bersifat aktif dan disengaja, dilakukan dengan manipulasi data keuangan yang disebarluaskan kepada publik untuk menutupi kondisi sebenarnya, sehingga unsur kesengajaan (dolus) dalam Pasal 1365 KUHPperdata terpenuhi dan memperkuat dasar hukum pertanggungjawaban perdata pribadi.

Tindakan direksi eFishery jelas bersifat melawan hukum karena manipulasi laporan keuangan tidak hanya melanggar aturan akuntansi, tetapi juga merampas hak investor atas informasi yang benar, jujur, dan transparan sebagaimana dijamin oleh peraturan pasar modal dan prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelanggaran ini sekaligus menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum direksi. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan dan itikad baik yang memiliki kekuatan normatif dalam hukum perdata. Penyimpangan dari asas ini menandakan adanya unsur melawan hukum secara materiil karena melanggar norma sosial dan etika korporasi. Unsur kesalahan pun terpenuhi karena direksi bertindak dengan kesengajaan (dolus), bukan karena kelalaian. Berdasarkan pengakuan mantan CEO, manipulasi dilakukan secara sadar dan direncanakan untuk menampilkan citra pertumbuhan positif demi menarik investor,

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 45.

menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan strategi terstruktur yang dijalankan dengan penuh kesadaran atas akibat hukumnya.

Unsur kesengajaan dalam kasus ini memiliki implikasi hukum yang signifikan karena menggugurkan perlindungan yang biasanya diberikan kepada direksi melalui prinsip *Business Judgment Rule*. Prinsip tersebut hanya berlaku apabila keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, karena tindakan direksi eFishery dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan melampaui batas kewenangan, perlindungan hukum tersebut menjadi tidak relevan. Direksi dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, bahkan membuka kemungkinan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menembus batas tanggung jawab perseroan. Unsur kerugian dan hubungan kausalitas juga terpenuhi secara jelas. Investor menanamkan modalnya berdasarkan laporan keuangan yang telah dimanipulasi, sehingga kerugian yang timbul bukan akibat risiko bisnis, melainkan akibat langsung dari informasi palsu yang disajikan. Hubungan sebab-akibat (*conditio sine qua non*) terlihat nyata karena tanpa manipulasi tersebut, keputusan investasi tidak akan dilakukan atau setidaknya akan dipertimbangkan secara berbeda. Dengan demikian, seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata terbukti terpenuhi.

Pemenuhan unsur kerugian dan kausalitas menjadi penghubung logis antara perbuatan direksi dan kerugian nyata yang dialami investor sehingga seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal terpenuhi secara kumulatif. Hal ini memberi dasar kuat bagi pengadilan untuk menembus tanggung jawab badan hukum melalui doktrin *piercing the corporate veil* dan membebaskan tanggung jawab perdata secara penuh kepada direksi termasuk secara tanggung renteng. Dalam kasus PT eFishery Indonesia unsur perbuatan terpenuhi karena direksi melakukan tindakan aktif dengan sengaja, bukan akibat kelalaian pasif. Manipulasi laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan disengaja serta pengakuan mantan CEO Gibran Huzaifah tentang penggelembungan pendapatan menjadi bukti konkret adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Perbuatan ini melampaui batas praktik bisnis wajar dan merupakan tindakan yang secara sadar menyesatkan investor serta merugikan pihak ketiga.

Perbuatan direksi PT eFishery Indonesia jelas bertentangan dengan asas kepatutan dan prinsip itikad baik yang menjadi dasar utama dalam kegiatan bisnis. Dalam praktik usaha yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan merupakan elemen penting yang menjaga keberlanjutan hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Namun, ketika direksi justru menyajikan laporan keuangan menyesatkan, mereka telah dengan sadar melanggar norma kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi. Tindakan manipulatif tersebut tidak dapat dianggap sebagai risiko bisnis wajar, karena risiko bisnis muncul dari faktor pasar atau kebijakan yang diambil dengan itikad baik, bukan dari rekayasa data keuangan yang disengaja untuk menipu investor. Oleh karena itu, perlindungan *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Perbuatan direksi melanggar hak investor atas informasi akurat, kewajiban hukum untuk bertindak jujur dan transparan, serta asas kepatutan sebagai norma hukum tidak tertulis. Dengan demikian, unsur sifat melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi secara jelas. Unsur kesalahan juga terbukti karena tindakan direksi dilakukan secara sadar, direncanakan, dan terstruktur dengan niat menampilkan kondisi perusahaan yang tidak sesuai kenyataan. Kesengajaan ini menunjukkan adanya *dolus*, yaitu kehendak aktif untuk melakukan tindakan

yang bertentangan dengan hukum, bukan sekadar kelalaian administratif, sehingga tanggung jawab perdata dapat dibebankan sepenuhnya kepada direksi.

Tindakan direksi, khususnya mantan CEO Gibran Huzaifah, bukan merupakan kelalaian, melainkan keputusan sadar untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyesatkan investor. Gibran secara terbuka mengakui telah merekayasa laporan keuangan agar perusahaan tampak sehat dan menarik pendanaan. Pengakuan ini membuktikan adanya niat untuk menipu, diperkuat dengan instruksi langsung kepada tim keuangan dan penyampaian data palsu kepada investor. Unsur kesengajaan ini menggugurkan perlindungan doktrin Business Judgment Rule karena perbuatan didasari itikad buruk. Dengan demikian, direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul. Kerugian investor bersifat nyata, baik materiil berupa hilangnya nilai investasi akibat valuasi palsu maupun immateriil berupa rusaknya reputasi dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas mereka. Dampak reputasional ini menimbulkan konsekuensi ekonomi jangka panjang yang melemahkan posisi dan peluang bisnis para investor.

Tercorengnya reputasi para investor bukanlah kerugian yang mudah dipulihkan. Kepercayaan publik dan calon mitra merupakan aset tak berwujud yang sangat berharga dalam dunia investasi, sehingga ketika integritas mereka diragukan, kemampuan untuk menarik investor baru menjadi menurun. Kondisi ini menghambat peluang pendanaan di masa depan dan melemahkan posisi mereka di pasar. Hubungan sebab akibat antara perbuatan direksi dan kerugian pun sangat jelas. Laporan keuangan palsu yang disajikan direksi menjadi alasan utama investor menanamkan modal, dan ketika manipulasi tersebut terbongkar, nilai investasi mereka hilang. Tanpa laporan palsu itu, investor tidak akan membuat keputusan investasi, sehingga kerugian yang terjadi merupakan akibat langsung dari tindakan direksi.

### **Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Tanggung Jawab Perdata Direksi**

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi preseden penting dalam memahami bagaimana putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat berfungsi sebagai alat bukti kuat dalam perkara perdata. Putusan pidana tidak hanya menetapkan kesalahan pelaku secara deklaratif, tetapi juga memiliki daya ikat hukum untuk membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dan sifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dalam gugatan perdata. Kekuatan ini timbul karena proses pembuktian pidana menggunakan standar yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan saksi, ahli, dan dokumen berdasarkan prinsip *beyond reasonable doubt*. Dalam kasus Jiwasraya, pengadilan telah menegaskan adanya niat jahat dan perbuatan curang oleh direksi, yang dapat langsung dijadikan dasar oleh pengadilan perdata untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum. Akibatnya, pihak yang dirugikan tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan dari awal, karena telah dibuktikan dalam putusan pidana. Hal ini meringankan beban pembuktian penggugat dan memperkuat posisi hukum mereka, sekaligus mempermudah hakim dalam menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sehingga keadilan substantif dapat tercapai lebih cepat.

Kasus Jiwasraya menunjukkan bagaimana hukum pidana dan perdata dapat bersinergi dalam menegakkan keadilan, di mana putusan pidana menegaskan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan putusan perdata memulihkan hak korban. Sinergi ini menciptakan efisiensi dan memperkuat legitimasi hukum karena pemulihan korban berdasar pada temuan yuridis yang sah. Sebaliknya, kasus PT eFishery Indonesia yang masih

berada pada tahap penyelidikan menghadapi tantangan pembuktian yang lebih berat. Tanpa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, investor harus membuktikan sendiri seluruh unsur perbuatan melawan hukum, mulai dari tindakan hingga hubungan kausalitas. Hal ini berbeda dengan Jiwasraya, di mana putusan pidana yang inkraht telah memperkuat unsur-unsur hukum perdata, sehingga memudahkan korban dalam proses gugatan. Dalam kasus eFishery, belum adanya dasar hukum pidana yang mengikat membuat investor menanggung beban pembuktian lebih kompleks dan berisiko memperpanjang proses sengketa.

Beban pembuktian investor dalam kasus eFishery jauh lebih berat dibandingkan perkara yang telah memiliki putusan pidana. Tanpa dasar hukum pidana yang mengikat, investor harus membuktikan sendiri unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terutama kesalahan, dengan menyusun strategi hukum yang kuat dan mengajukan berbagai alat bukti seperti laporan investigasi internal, dokumen keuangan yang mencurigakan, serta kesaksian pihak terkait. Proses ini kompleks dan membutuhkan sumber daya besar karena investor harus membangun kasus dari awal. Meski demikian, hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki mekanisme mandiri untuk menegakkan tanggung jawab, bahkan tanpa putusan pidana yang final. Kasus eFishery membuktikan bahwa pemulihan hak investor tetap dapat ditempuh melalui jalur perdata, menegaskan fleksibilitas hukum perdata dalam melindungi pihak yang dirugikan dan bahwa putusan pidana bukan syarat mutlak untuk menuntut pertanggungjawaban perdata. Sementara itu, konstruksi gugatan perdata dalam kasus Jiwasraya memiliki karakteristik berbeda karena pihak yang dirugikan mencakup pemegang polis ritel, termasuk masyarakat umum dan pensiunan, yang secara ekonomi bergantung pada dana asuransi sebagai jaminan masa depan.

Hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi pada dasarnya bersifat fiduciary, di mana direksi tidak hanya bertindak sebagai pengurus badan usaha, tetapi juga memikul kewajiban moral dan hukum untuk mengelola dana dengan kehati-hatian, transparansi, dan iktikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini bukan sekadar menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem asuransi sebagai instrumen perlindungan sosial. Karena itu, kegagalan direksi dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap amanah fidusia, bukan sekadar wanprestasi kontraktual. Gugatan perdata dalam kasus Jiwasraya menitikberatkan pada pelanggaran kewajiban fidusia tersebut, di mana direksi menempatkan dana nasabah pada investasi berisiko tinggi yang mengkhianati kepercayaan publik. Tindakan ini juga melanggar hak-hak konsumen atas kepastian dana dan jaminan klaim. Sementara itu, dalam kasus eFishery, hubungan antara perusahaan dan investor berbeda sifatnya karena berlandaskan prinsip keterbukaan informasi dan transparansi di pasar modal, yang menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan dan efisiensi pasar.

Prinsip keterbukaan informasi mewajibkan perusahaan menyampaikan data keuangan dan operasional secara akurat dan jujur agar investor dapat menilai prospek serta risiko investasi dengan tepat. Ketika direksi dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan atau menggelembungkan pendapatan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kewajiban fidusia terhadap pemegang saham dan calon investor, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar. Dalam konteks gugatan perdata terhadap direksi PT eFishery, fokus utamanya terletak pada pelanggaran kewajiban transparansi yang menimbulkan kerugian bagi investor dan mencederai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun berbeda dari kasus Jiwasraya, keduanya menunjukkan bahwa Pasal 1365

KUHPerdata bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk menjerat setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Fleksibilitas Pasal 1365 KUHPerdata terlihat dari kemampuannya diterapkan dalam konteks berbeda. Dalam kasus Jiwasraya, pasal ini digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban direksi atas penyalahgunaan dana asuransi yang merugikan pemegang polis ritel, sedangkan dalam kasus eFishery, pasal yang sama dapat melindungi investor yang dirugikan akibat manipulasi laporan keuangan. Fakta bahwa ketentuan ini efektif digunakan di sektor asuransi milik negara maupun perusahaan rintisan teknologi menunjukkan sifat elastis norma perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Pasal 1365 tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga adaptif terhadap dinamika bisnis modern dengan menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian. Esensinya tetap sama, yaitu memberikan perlindungan setara kepada pihak yang dirugikan tanpa membedakan sektor atau bentuk hubungan hukumnya.

Pasal 1365 KUHPerdata membuktikan dirinya sebagai instrumen hukum yang adaptif dan luas dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Norma ini tidak terbatas pada sektor, bentuk usaha, atau profil korban tertentu, melainkan berfungsi sebagai mekanisme umum yang memberi ruang bagi setiap pihak menuntut pemulihan atas kerugian akibat tindakan melawan hukum. Karakter elastisnya membuat pasal ini mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas hubungan hukum modern, baik pada perusahaan milik negara, korporasi swasta, maupun entitas rintisan berbasis teknologi. Dalam kasus PT eFishery Indonesia, tindakan direksi memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, mulai dari perbuatan yang disengaja, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian nyata, hingga hubungan kausalitas yang jelas. Hal ini menegaskan pertanggungjawaban perdata direksi sekaligus menunjukkan elastisitas Pasal 1365 sebagai norma yang mampu menjangkau berbagai bentuk pelanggaran dalam dunia bisnis modern.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

- A. Tanggung jawab perdata direksi PT eFishery Indonesia atas penyajian laporan keuangan yang menyesatkan dapat dibuktikan melalui pemenuhan seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan direksi yang dengan sengaja menggelembungkan pendapatan dan menyajikan laporan fiktif merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang disengaja (*dolus*). Unsur kesengajaan ini secara otomatis meniadakan perlindungan doktrin *Business Judgment Rule*. Dengan terpenuhinya seluruh unsur PMH, termasuk adanya kerugian nyata dan hubungan kausalitas, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata secara pribadi.
- B. Faktor yang memengaruhi penegakan tanggung jawab perdata direksi meliputi status hukum kasus dan karakteristik korban. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memudahkan pembuktian di ranah perdata karena unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sudah terbukti. Sebaliknya, kasus eFishery yang masih berada pada tahap penyelidikan menimbulkan tantangan pembuktian lebih kompleks, karena pihak yang dirugikan harus membuktikan unsur PMH secara mandiri. Meski demikian, kedua kasus ini menunjukkan bahwa Pasal

1365 KUHPerdara bersifat fleksibel dan adaptif, dengan konstruksi argumen yang disesuaikan pada karakter korban, yakni pelanggaran amanah pada kasus Jiwasraya dan pelanggaran keterbukaan informasi pada kasus eFishery.

### Saran

- A. Para investor yang menjadi korban disarankan menempuh gugatan perdata dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Gugatan ini tidak hanya berfungsi untuk menuntut ganti rugi atas kerugian finansial, tetapi juga untuk menegaskan akuntabilitas direksi dalam pengurusan perseroan. Langkah perdata tersebut dapat diajukan secara mandiri tanpa perlu menunggu putusan akhir dari proses pidana yang sedang berjalan. Dengan demikian, investor dapat mempercepat pemulihan haknya sekaligus mendukung penegakan pertanggungjawaban hukum yang lebih menyeluruh.
- B. Pemerintah dan regulator disarankan memperkuat kerangka hukum serta sistem pengawasan terhadap perusahaan rintisan (startup) bernilai tinggi yang belum terdaftar di bursa. Startup semacam ini memiliki pengaruh besar dalam ekonomi digital namun sering luput dari pengawasan pasar modal. Karena itu, perlu dibentuk regulasi khusus yang mewajibkan penerapan standar tata kelola dan transparansi informasi yang ketat untuk mencegah manipulasi laporan keuangan maupun penyalahgunaan dana investor. Selain itu, integrasi antara mekanisme pidana dan perdata perlu diperkuat agar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung dijadikan dasar tuntutan ganti rugi perdata. Langkah ini akan mempercepat pemulihan hak korban, mengurangi beban pembuktian, serta meningkatkan kepercayaan publik dan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rahmawati, Eni Dasuki Suhardini, *Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)* Vol 18 No 1 (2019): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:1:2019 <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63>
- Eni Dasuki Suhardini, Rachmat Suharno, Reynald Sandi Owen *Legal Aspects of the Capital Market Position and Benefits in Indonesia: A Comparative Study*, Jurnal Sasi Volume 31 Issue 2, June 2025, [10.47268/sasi.v31i2.2939](https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2939)
- Eni Dasuki Suhardini, Dini Ramdania *The Principle Freedom of Contract In Share Repurchase Agreement (Repo) Transactions In The Capital Market* Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024) <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.707>
- Erna Kurniawati, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle*”. Universitas Diponegoro
- Hadijah Febriana (et.al), *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.
- J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana, cetakan ke 8, 2017.
- Prasetio, *Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn*, Jurnal Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. I No. 2 Juli Tahun 2016
- Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*, Jakarta, Salemba Empat, 2018.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Yesi Hendriana, Bambang Juanda, *Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi*, Badan Kajian Fiskal Kementerian Keuangan RI, Kajian Ekonomi & Keuangan Volume 2 Nomor 1, 2018
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.